

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN DI INDONESIA

Dr. Bambang Prastowo

Direktorat Alat dan Mesin
Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian
Departemen Pertanian

PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini menuntut adanya perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional, termasuk di sektor pertanian. Secara garis besar, paradigma baru manajemen pembangunan nasional adalah adanya pelaksanaan pembangunan yang lebih demokratis, transparan dan desentralistik serta berupaya untuk selalu mewujudkan prinsip “*good governance*” dan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan azas partisipatif, maka pelaksanaan pembangunan haruslah diarahkan kepada peningkatan sebesar-besarnya peran masyarakat, sementara pemerintah lebih berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Sebagai inti dari pembangunan nasional, pembangunan pertanian haruslah sinergi dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian, Departemen Pertanian telah menetapkan “*Grand Strategy*” pembangunan pertanian dalam bentuk Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional.

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis, yang meliputi keseluruhan (totalitas) kinerja subsistem usaha yang terkait dan berpengaruh terhadap pertanian, yaitu subsistem sarana pertanian atau subsistem hulu (yang meliputi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan, pemanfaatan air irigasi, sarana usaha, jalan usaha tani sampai bangunan pertanian), kemudian subsistem usahatani (*on farm*), dan subsistem hilir yang meliputi pengolahan dan pemasaran serta subsistem pendukung lainnya seperti litbang, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Sebagian besar subsistem tersebut (terutama hulu dan hilir) sebenarnya banyak yang berkaitan dengan sektor lain. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pertanian (agribisnis) sebagian besar sebenarnya tergantung kepada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Departemen Pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait. Berdasarkan pola pikir itulah kita membangun pertanian di Indonesia.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN DAN PENATAAN INSTITUSI DEPARTEMEN PERTANIAN

Berangkat dari pemikiran yang demikian maka Departemen Pertanian mulai membenahi institusinya agar mampu mendukung upaya koordinasi, agar simpul-simpul dalam system agribisnis yang dimaksud dapat bekerja secara optimal. Mulai tahun 2000 organisasi Departemen Pertanian dibagi habis menurut subsistem agribisnis dan subsektornya. Oleh karena itu, muncullah Direktorat Jenderal yang menangani subsistem hulu, subsistem on farm dan subsistem hilir, serta didukung oleh subsistem pendukungnya seperti litbang dan diklatnya. Subsistem hulu menangani aspek pemanfaatan air irigasi, alat dan mesin pertanian, sarana usaha pertanian (dari jalan usaha tani sampai bangunan pertanian), pembiayaan serta pupuk dan pestisida. Sub sistem hilir menangani aspek pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Berdasarkan sistematika tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sisi hulu tidak lain adalah inti dari aspek keteknikan pertanian atau mekanisasi pertanian. Pada insitusi inilah kebijakan operasional mengenai pemanfaatan air irigasi, alat dan mesin pertaian maupun sarana usaha pertanian terus dikembangkan. Perangkat peraturan terus dikembangkan agar mampu memfasilitasi berkembangnya mekanisasi pertanian atau keteknikan pertanian di Indonesia. Pedoman-pedoman Umum juga terus dikembangkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah-daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa dukungan kebijakan pengembangan mekanisasi sudah dimulai dengan kiat baru sejak dimulainya pemberlakuan organisasi baru Departemen Pertanian.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 tahun 2001 tentang alat dan mesin pertanian, yang pada salah satu pasalnya mewajibkan adanya pengujian dan pengawasan bagi setiap alsin yang akan diedarkan di seluruh Indonesia. Untuk memfasilitasi pengujian tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (KepMentan) No. 402 tahun 2002 dibentuk Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian. Supaya transparan, maka syarat tata cara pengujiannya juga diatur melalui Kepmentan No. 205 tahun 2003. Hasil uji tersebut dinilai oleh ahli-ahli yang kompeten yang tergabung dalam Tim Teknis Sertifikasi, berdasarkan KepMentan No. 400 tahun 2003. Untuk mengawasi peredaran dan penggunaan alsin di lapangan, maka saat ini sedang dirintis adanya petugas pengawas daerah-daerah, berdasarkan Kepmentan No. 253 tahun 2004 pengaturan tersebut dimaksudkan agar petani dapat memperoleh alsin yang bermutu, sedangkan para produsen alsin mendapat manfaat adanya jaminan standar alsin yang diperbolehkan dan sesuai dengan kebutuhan pertanian serta petani di Indonesia.

Kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian selain diejawantahkan melalui adanya institusi hulu tersebut juga melalui institusi pendukung seperti litbang dan diklat. Kita semua menyadari bahwa perkembangan iptek harus diikuti oleh adanya pengembangan inovasi baru disertai sumber daya manusianya. Oleh karena itulah Departemen Pertanian terus mengembangkan kebijakan penguatan institusinya agar mampu mendukung hal tersebut. Pada aspek litbang, dimunculkan insitusi yang menangani litbang mekanisasi pertanian termasuk perekayasannya, berdasarkan KepMentan No. 403 tahun 2002. Tidak cukup sampai di sini, institusi yang

menangani pendidikan dan latihan mekanisasi juga didirikan, untuk menyiapkan tenaga tenaga terampil baik dari aparaturnya maupun masyarakat termasuk para penyuluhnya. Saat ini Indonesia telah memiliki Balai Besar Pendidikan dan Latihan Mekanisasi di Sulawesi Selatan. Walaupun tidak kentara, tetapi alur perubahan organisasi tersebut berlangsung *"by designed"* atas masukan masyarakat dan instansi terkait. Departemen Pertanian saat ini memiliki beberapa Pokja Nasional maupun Forum, antara lain Pokja Nasional Alsintan atau mekanisasi secara umum yang dituangkan dalam KepMentan No. 182 tahun 2002. Kelompok Kerja ini terus dimanfaatkan untuk menggodok masukan sebagai bahan kebijakan nasional Departemen Pertanian di bidang keteknikan pertanian.

Hal-hal itu semua juga untuk mengubah dari kondisi beberapa tahun yang lalu, di mana kebijakan kita yang *"non policy"* menjadi kebijakan mekanisasi yang jelas dan operasional. Kebijakan seperti itu adalah kebijakan yang jelas landasan hukumnya, jelas kelembagaan/institusinya, serta bersifat partisipatif program-programnya. Dengan demikian, paradigma baru peran pemerintah dalam melayani masyarakat dapat segera terwujud. Pada gilirannya, akuntabilitas kita terhadap masyarakat dapat diwujudkan sesuai dengan tuntutan reformasi dan paradigma baru pembangunan nasional, melalui adanya *"good governance"*.

Oleh karena itulah maka berdasarkan paradigma baru pelayanan kepada masyarakat, pengembangan alsintan yang menjadi salah satu cerminan dari pengembangan mekanisasi pertanian terarah kepada terwujudnya Usaha di dalam masyarakat dalam hal Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang mandiri dan profesional dalam rangka mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengembangan alsintan harus mampu :

1. Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha pelayanan jasa alsintan di daerah ;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dan mendukung tumbuhkembangnya industri dalam negeri;
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat/swasta.

Untuk mewujudkan hal itu, kita hendaknya :

1. Menyiapkan perangkat peraturan yang kondusif bagi pengembangan alsintan;
2. Memperkuat kelembagaan usaha pelayanan jasa alsintan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

Standarisasi. Makin cepatnya perkembangan global di segala bidang juga mempengaruhi perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Perkembangan IPTEK di bidang mekanisasi juga dengan mudah diikuti melalui dunia maya. Temuan-temuan baru maupun yang sudah kadaluarsa patennya dapat dengan mudah diperoleh di internet. Pada segi perdagangan, kita tentu tidak mau terus dijadikan pasar bagi produk temuan dari luar negeri yang dapat mengerdilkan industri di dalam negeri. Pasar pendidikan keteknikan di luar negeri tentu lama kelamaan dapat juga mengucilkan institusi pendidikan di dalam negeri. Oleh karena itu, kita mesti memiliki

sesuatu yang mampu mendorong Indonesia untuk berperan dan bermain di era global tersebut. Kata kunci yang harus dimiliki itu adalah dimilikinya Standarisasi Nasional Indonesia. Justru pada sisi inilah Indonesia selama ini (sampai saat ini) belum menganggap hal ini menjadi masalah besar.

Standarisasi dapat meliputi kompetensi sumber daya manusia di bidang mekanisasi termasuk pendidikannya, organisasinya, peraturan-peraturannya, produk-produk hasil inovasi maupun industrinya, maupun pelayanan kegiatan pengembangan mekanisasi di daerah-daerah. Hal-hal seperti ini merupakan aspek yang netral dan dapat diterima dalam setiap pembicaraan dan perdebatan di pergaulan global. Modal seperti ini penting bagi modal awal dalam membela kepentingan nasional di forum internasional. Masalah-masalah seperti ini terus difasilitasi oleh pemerintah dengan menerbitkan perangkat-perangkat peraturan yang kondusif bagi semua pihak. Institusi atau kelembagaan yang dibentuk antara lain berfungsi untuk menyelesaikan hal ini. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan jelas landasan hukumnya, jelas perangkat peraturannya, jelas pedoman-pedomannya bagi daerah-daerah.

Pada era otonomi seperti sekarang ini, hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan, agar kebijakan nasional dapat membantu pembangunan dan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan nasional kita. Sebagai contoh, pemerintah saat ini tidak bisa lagi melarang impor alat dan mesin pertanian (alsin) begitu saja. Selain secara multilateral menyalahi aturan, seringkali produk yang diimpor tersebut memang diperlukan oleh masyarakat kita. Alat dan mesin pertanian misalnya, banyak produk luar yang murah harganya dan memadai kualitasnya. Walaupun tidak sedikit yang kondisinya sebaliknya. Upaya yang dilakukan adalah, pemerintah memberlakukan adanya wajib uji bagi seluruh alsin, terutama bagi yang dinilai sudah memiliki nilai bisnis tinggi dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Dasar hukumnya adalah UU No. 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman. Oleh karena itu, kita sekarang memiliki Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2001 yang merupakan tindak lanjut dari UU tersebut. Untuk melayani masyarakat industri alsin, Departemen Pertanian mendirikan Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, serta mengembangkan jaringan pengujian nasional. Kebijakan pengujian selain dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang rendah kualitasnya, juga untuk membantu para produsen alsin agar mendapat jaminan kepastian hukum atas produk mereka yang memang berkualitas dan layak serta diperlukan oleh masyarakat.

Pengembangan Kelembagaan Masyarakat. Seiring dengan proses perubahan paradigma pembangunan nasional, maka peran masyarakat harus terus ditingkatkan dan dikembangkan kelembagaannya. Walaupun belum sempurna benar, tetapi kita selama ini telah mencoba dan mengkaji kelembagaan yang memungkinkan untuk berperan dalam pengembangan mekanisasi pertanian. Dengan berbagai kelemahannya, upaya pengelolaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian secara berkelompok selama ini dinilai lebih memadai dibandingkan secara perorangan. Apalagi dalam konteks tingginya harga peralatan pertanian di mata petani. Sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) dengan kelima subsistemnya sampai saat ini masih dinilai sebagai salah satu bentuk kelembagaan di dalam masyarakat yang diharapkan mampu memajukan mekanisasi pertanian di Indonesia. Yang dimaksud UPJA di sini bukanlah

hanya kelompok orang yang mengoperasikan traktornya untuk mengolah tanah, karena ini hanyalah salah satu subsistem di dalam UPJA. Sub sistem lainnya adalah pemasok alat mesin dan perbengkelannya, subsistem sumber pendanaan, subsistem petani penerima jasa atau pengguna jasa dan subsistem pembinaan yang terdiri atas pemerintah dan petugasnya. Kurang mandirinya subsistem UPJA dalam kepemilikan peralatan mesin pertanian menjadi kendala yang patut dibenahi di masa datang. Berikutnya adalah kurang sinerjinya kelima subsistem dalam UPJA tersebut.

Oleh karena itu, dalam upaya penguatan kelembagaan usaha pelayanan jasa alsintan di masyarakat, pemerintah mengupayakan :

1. Fasilitasi agar terjadi sinergi antara pihak perbankan, produsen dan masyarakat pengguna alsintan;
2. Menyempurnakan Sistem Kerjasama Operasi (KSO) antara pemerintah dan masyarakat, menjadi semacam “*leasing*” agar petani atau masyarakat lebih mandiri;
3. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan termasuk perbengkelan alsintan di daerah-daerah.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan alsintan, fasilitasi pemerintah akan diarahkan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat. Termasuk dalam upaya ini adalah keterlibatan swasta dalam pengembangan inovasi-inovasi baru bersama-sama dengan kekuatan penelitian dan perekayasa yang dimiliki pemerintah. Upaya kerjasama bilateral dengan negara lain juga akan dikembangkan, antara lain : a) Kerjasama investasi di dalam negeri di sektor industri alsintan dan b) Upaya harmonisasi standar alsintan termasuk pengujiannya.

KEBUTUHAN TENAGA AHLI DI BIDANG MEKANISASI PERTANIAN

Pada dasarnya, kebutuhan tenaga di bidang teknik pertanian khususnya bidang alat dan mesin pertanian adalah untuk mendukung atau mengisi kebutuhan tenaga untuk melaksanakan kebijakan dan program tersebut di atas serta pengembangannya secara keseluruhan. Secara garis besar kebutuhan tersebut adalah untuk:

1. Fasilitator dan pembina (untuk pemerintahan, penyiapan perangkat peraturan dll.)
Tenaga untuk keperluan tersebut selain berlatar belakang keahlian teknik pertanian, pada praktiknya, mereka akan banyak berhubungan dengan bidang lain yang berkaitan dengan pengembangan alsintan, misalnya perindustrian, perdagangan, hukum, tariff, keuangan dan yang berkaitan dengan fasilitasi dan pembinaan secara umum.
2. Peneliti, perekayasa, teknisi
Tenaga seperti ini haruslah yang benar-benar memiliki keahlian dibidang teknik pertanian secara detail, dari teori sampai keperluan praktisnya. Dasar-dasar kewirausahaan juga akan sangat bermanfaat setelah lulusan terjun di masyarakat
3. Penyuluh
Tenaga seperti ini selain secara umum menguasai bidang teknik pertanian, juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mempraktikkannya, baik melalui lisan maupun tulisan. Tenaga ini termasuk yang nantinya berkiprah di bidang mass media.

PENUTUP

Pemerintah saat ini sudah jauh berubah peranannya di masyarakat, termasuk dalam pengembangan alat dan mesin pertanian dan pengembangan mekanisasi pertanian pada umumnya. Pergeseran peran pemerintah kepada peranan masyarakat yang lebih banyak, memerlukan kesiapan tenaga di pemerintahan yang memahami makna peran pemerintah di era reformasi sekarang ini. Dengan berbagai langkah pemerintah dalam membenahi insitusi dan perangkat peraturannya maka diharapkan pengembangan mekanisasi dapat lebih maju lagi.